

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH

MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS JAWA TENGAH



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelah Ahli Madya

Oleh :

DIAN RISKY PANGESTIKA

NIM : 1423204013

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Risky Pangestika

NIM : 1423204013

Jenjang : D III

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syariah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 29 Mei 2017

IAIN PURWOKERTO



Dian Risky Pangestika
NIM. 1423204013


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSUN DI BANK SYARI'AH MANDIRI KC AJIBARANG JAWA TENGAH


Yang disusun oleh Saudari Dian Risky Pangestika (NIM. 1423204013) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji




H. Solikhin, M.Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji



Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Pembimbing/Penguji



H. Sochimih, Lc., M.Si.
NIP. 196910092003121001

Purwokerto, 1 Juni 2017
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

H. Fahmi Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tugas Akhir dari Dian Risky Pangestika, NIM. 1423204013 yang berjudul :

**PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH
MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS JAWA TENGAH**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut diatas sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO



MOTTO

“Believe in your self all things are possible”



IAIN PURWOKERTO

**The Prosedure Of Giving Pension Fund In Syariah Mandiri Bank KC
Ajibarang Banyumas Central Java**

Dian Risky Pangestika

NIM 1423204013

ABSTRAK

Bank is the agency to collect fund/donation from community into cost form or others in order to increase a level of community. Because of program Syariah Mandiri Bank KC Ajibarang has many products both collecting fund and transferring fund. One fund product is pensiuun cost. It is consumtif cost wich is only given to pensioner who come from employ of PNS, BUMN, BUMD and wiaow of pension. To get fund of pension, firstly customer should pass some procedure of giving fund such as collecting information, veryfying the data, analisis of fund until the fund can be turned out. The purpose of its are for enactive advisability some fund recleved or pushed.

Based on the explanation of the background above formulation of the problem in this reseach is how the procedure of giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Ajibarang?. The purpose is to understand how the procedure to giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Ajibarang.

The Method is used in this thesis is kualitatif method using collecting data technic such as observation, interview, and documentation, its is for understanding how the procedure of giving pension fund in Syariah Mandiri Bank KC Ajibarang. Based on the result of this research is the application sub mission fund is done by costumers and the costumers should collect all regulation are asked, the analysis fund is done by CBRM to chek the complentness of document, fund is decition of the request fund of costumers, the signature of agreement and is the bascor the resut of this reseail are submission requesting found which is done by costumer and complete all regulation, analisis fund which is done by CBRM to chek the complateness of document, decide of fund is decition of the requesting fund of the costumer, the signature of agreement and collect warrant, is sign of agreement which is done by CBRM and customer, and then warrant give to the customer to the bank side, the realization is trun out of pension fund is done by BFO

Keyword : Procedure of giving fund, Pensiuun fund

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS JAWA TENGAH

Dian Risky Pangestika

NIM 1423204013

ABSTRAK


Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pesiunan karyawan, (PNS, BUMN atau BUMD) atau janda pensiun. Untuk memperoleh pembiayaan pensiun nasabah harus melalui beberapa prosedur pemberian pembiayaan seperti pengumpulan informasi, verifikasi data, analisis pembiayaan, sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut dikururkan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditulis adalah bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di bank Syariah Mandiri KC Ajibarang? Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang. Berdasarkan hasil penelitian adalah pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah dan melengkapi persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM untuk pengecekan kelengkapan dokumen, keputusan pembiayaan yaitu keputusan atas permohonan pembiayaan nasabah, penandatanganan akad dan pengikatan agunan yaitu proses penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh CBRM dan nasabah, kemudian agunan dikuasakan oleh nasabah kepada pihak bank, Realisasi pembiayaan yaitu tahapan pencairan pembiayaan pensiun yang dilaksanakan oleh BFO.

Kata kunci : Prosedur pemberian pembiayaan, Pembiayaan pensiun

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadit Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS JAWA TENGAH”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Azis, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Yoizi Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. H. Sochim, Lc, M.Si. selaku Kepala Program Studi Manajemen Perbankan Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Dwi Agung Kusuma selaku *Consumer Banking and Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.
6. Semua pihak Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendoakan akan kesuksesan anak tunggalnya.

8. Keluarga penulis. Trimakasih atas segala Doa, dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan Tugas Akhir ini.
9. Tim Sukses Novian Sujatmiko S.Pd dan Gina Siskawati yang selalu memberi support, membantu, dan mendengarkan segala keluhan penulis.
10. Teman-temanku Ovi, Diokti, Fauziah yang selalu memberikan support dan membantu penulis dalam mengatasi kebingunannya, dan keluarga D3 Manajemen Perbankan Syariah (MPS A) angkatan 2014 terima kasih atas kebersamaanya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat buat semua pihak.

Purwokerto, 29 Mei 2017

Penulis,



Dian Risky Pangestika
NIM 1423204013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er

ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ala*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و...و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN	6
D. MANFAAT	6
E. METODOLOGI PENELITIAN	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8

4. Metode Analisis Data	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Prosedur Pemberian Pembiayaan	12
B. Pensiun	22
C. Pembiayaan	30
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	41
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	41
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	44
3. Struktur Organisasi Pembiayaan Pensiun Syariah Mandiri KC Ajibarang	45
4. Produk-Produk yang Ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Ajibarang	47
B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang	51
C. Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun	63
BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Margin Pembiayaan pensiun, pra pensiun dan janda pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang	54
Tabel 3.2 Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang .	62



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri

KC Ajibarang 45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Brosur Pembiayaan Pensiun
- Lampiran 3. Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun
- Lampiran 4. BTA/PPI
- Lampiran 5. Sertifikat Komputer
- Lampiran 6. Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 7. Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 8. Sertifikat Praktek Kerja Lapangan
- Lampiran 9. Biodata Mahasiswa
- Lampiran 10. Blanko Bimbingan TA



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan sangat terbatas. Sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada. Dalam hal ini bank tidak hanya mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga intermediasi antara anggota masyarakat yang kelebihan dana dengan anggota masyarakat yang memerlukan atau kekurangan dana.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Peran Perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali Perbankan Syariah yang saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan cukup pesat di Indonesia. Bank syariah

¹ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 100

merupakan salah satu Instrumen yang digunakan untuk menegakkan atauran-aturan ekonomi islam.

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.² Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³ Oleh karenanya, keberadaan bank syariah harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokan menjadi 3 yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Produk penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam bank konvensional kredit keuntungannya berbasis bunga (*interest based*), sedangkan dalam

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

³ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9

⁴ Suwikyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁵

Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang yaitu produk *funding* yaitu tabungan, deposito dan giro, dan produk *financing* berupa pembiayaan konsumen (pembiayaan pensiunan, pembiayaan otto, pembiayaan implan dan pembiayaan kepemilikan rumah) serta pembiayaan warung mikro.⁶

Dalam program *financing* atau pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pesiun karyawan, (PNS, BUMN atau BUMD) atau janda pensiun. Pembiayaan pensiun ini merupakan pemberian fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan berupa SK (Surat Keputusan) Pensiun atau KARIP, dengan limit maksimal pembiayaan pensiun yang ditawarkan pernasabah sampai dengan Rp 300.000.000.00, jangka waktu angsuran selama 10-15 tahun atau masa jatuh tempo pada saat usia peminjam mencapai 75 tahun, dan akad yang digunakan pada pembiayaan pensiun ini adalah akad *murabahah* atau akad jual beli dan akad *ijarah* atau sewa menyewa.⁷

⁵ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 162

⁶ <https://www.syariahmandiri.co.id>, Diakses pada 1 Februari 2017

⁷ "Pembiayaan Pensiun", Manual Produk Pensiunan 2015 Bank Syariah Mandiri,

Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen maupun dana pensiun lainnya dan mempunyai landasan hukum berupa Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang Produk Pembiayaan kepada Pensiunan, yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun) yang diterima oleh pensiun setiap bulannya⁸

Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiun adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti diketahui para pegawai negeri yang telah memasuki masa pensiun memiliki pendapatan yang relatif kecil dibandingkan saat pegawai tersebut masih aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau karyawan BUMN/BUMD. Oleh karena itu pembiayaan pensiun ini cukup diminati oleh pensiunan khususnya di kota Ajibarang, hal tersebut dibuktikan dengan total pencairan pembiayaan pensiun yang disajikan pada tabel berikut⁹ :

⁸ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 2 Februari 2017

⁹ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 2 Februari 2017

Bulan	Jumlah Pencairan
Desember 2016	Rp 242.000.000,00
Januari 2017	Rp 200.000.000,00
Februari 2017	Rp 664.000.000,00
Maret 2017	Rp 770.000.000,00

**Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri
KC Ajibarang**

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang mempunyai prosedur yang harus dilalui oleh nasabah apabila akan mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka dari itu perlu adanya prosedur pemberian pembiayaan yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko yang timbul dari prosedur pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya prosedur pemberian pembiayaan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pihak bank dengan nasabah.

Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang pada kenyataan di lapangan dalam kegiatan pemberian pembiayaan pensiun masih menemukan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya perbedaan perspektif nasabah tentang prosedur pemberian pembiayaan pensiun, proses pembiayaan pensiun yang cukup lama, informasi yang kurang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan mekanisme proses pemberian

pembiayaan pensiun yang kurang dipahami oleh nasabah pensiun yang mayoritas sudah memiliki usia lanjut sehingga butuh penjelasan yang ekstra.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun. Maka melalui laporan tugas akhir ini penulis mengambil judul: **“PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN PENSIUN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu **“Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang?”**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian tugas akhir ini digunakan untuk syarat memperoleh gelar Ahli Madya
2. Bagi bank Syariah Mandiri, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan positif bagi penerapan kebijakan mengenai prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

3. Bagi IAIN Purwokerto, agar karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi maupun tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa IAIN Purwokerto.
4. Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.¹⁰ Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang, yaitu pada prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang yang beralamat di Jl. Raya Pancasan Ruko blok F-7, Ajibarang Banyumas.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26

b. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan selama 1 bulan penuh atau 24 hari kerja. Dimulai pada tanggal 03 Januari 2017 sampai 03 Februari 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara) dan *observasi* (pengamatan).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Teknik observasi langsung dalam penggunaannya memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Teknik observasi langsung, meskipun tidak memerlukan komunikasi dengan responden, tidak bebas dari kemungkinan kesalahan. Metode observasi pada penelitian terhadap perilaku lebih menekankan pada respon subjek secara nonverbal dibandingkan

dengan metode survei yang lebih menekankan pada respon subyek secara verbal.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung terhadap Bapak Dwi Agung Kusuma selaku *Costumers Banking and Relationship Manager* (CBRM) BSM KC Ajibarang. Data yang akan diambil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pemberian pembiayaan pensiun di BSM KC Ajibarang kemudian dianalisis dan dijadikan data.

b) *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹² Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (*face to face*) maupun menggunakan alat komunikasi dengan *Costumers Banking and Relationship Manager* (CBRM) BSM KC Ajibarang yaitu Bapak Dwi Agung Kusuma untuk mendapatkan informasi tentang prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

¹¹ Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 158

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 160

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu tentang prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*, hlm. 428

Dalam penelitian kualitatif ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴



¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1999), hlm. 23

BAB II

Landasan Teori

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan

1. Pengertian Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian kredit atau pembiayaan adalah suatu tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pengajuan kredit atau pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit atau pembiayaan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut dikucurkan.³³

Prosedur pembiayaan merupakan proses yang kompleks dan terstruktur. Prosedur pembiayaan yang kompleks melibatkan proses yang berawal dari pengumpulan informasi dan *verifikasi* nasabah serta objek pembiayaan, proses analisis dan persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan pembukuan pembiayaan, proses pemantauan pembiayaan, hingga pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Prosedur pembiayaan merupakan sebuah proses yang terstruktur dari sisi prosedur yang digunakan, sumber daya yang melaksanakan, waktu penyelesaian proses pembiayaan, serta resiko yang dihadapi bank. Prosedur pembiayaan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik.³⁴

Prosedur pemberian dan penilaian kredit atau pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank lain tidak

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 105-106

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 104

jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit atau pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara peminjaman perseorangan dan peminjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.³⁵

2. Tujuan Prosedur Pemberian Pembiayaan

Adapun tujuan diadakannya prosedur pemberian kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit atau pembiayaan diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit atau pembiayaan maka setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau langsung ditolak.³⁶

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Untuk memberikan pembiayaan setiap bank mempunyai proses yang terstruktur. Adapun prosedur pemberian pembiayaan menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* adalah sebagai berikut:

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 106

³⁶ *Ibid*, hlm.106

a. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan antara lain berkaitan dengan orang atau badan yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis/usaha, perizinan, dan agunan. Cakupan informasi yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah ditentukan oleh jenis penggunaan pembiayaan yang disampaikan oleh nasabah. Pada pembiayaan konsumen dengan tujuan penggunaan konsumsi, seperti pembelian rumah, pembelian kendaraan, dan pembelian konsumen lain, informasi yang dikumpulkan cukup mengenai identitas pemohon, penghasilan, serta barang yang akan dibiayai. Pada pembiayaan produktif seperti usaha kecil dan menengah, serta pembiayaan usaha besar atau sering disebut pembiayaan *korporasi/komersil*, informasi yang dikumpulkan cukup banyak. Tidak hanya menyangkut identitas orang atau pengurus perusahaan, namun juga informasi terkait aktivitas usaha perusahaan.³⁷

b. Verifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasi karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 108

dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi data. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Pada pembiayaan produktif, metode verifikasi data dan informasi yang digunakan antara lain *on the spot checking* (OTS), *bank checking*, *trade checking* atau *personal checking*.³⁸

Pada pembiayaan konsumen, verifikasi data dan informasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data pribadi calon nasabah pembiayaan, seperti data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. verifikasi data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu *interview* nasabah, pengecekan silang, *bank checking*, kunjungan ke lokasi usaha (*on the spot*), *trade checking*, kunjungan ke lokasi agunan, *negative list checking*.³⁹

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Pada pembiayaan konsumen, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara

³⁸ *Ibid*, hlm. 110

³⁹ *Ibid*, hlm. 111

komprehensif untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara utuh.⁴⁰

d. Evaluasi Kebutuhan dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap lanjutan dalam proses analisis pembiayaan adalah tahap evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah.

Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang sesungguhnya, evaluasi kebutuhan pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, evaluasi pembiayaan dilakukan dengan cara berdasarkan nilai jaminan, berdasarkan penghasilan nasabah, berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pembiayaan usaha, berdasarkan studi kelayakan, berdasarkan analisis keuangan.⁴¹

e. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses seperti:

1) Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari pejabat pemutus, bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 112

⁴¹ *Ibid*, hlm. 122-124

Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan syarat pembiayaan sesuai dengan usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan, pemberian fasilitas pembiayaan tergantung pada pemenuhan ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan, konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

2) Akad Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

3) Pengikatan Agunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan sehingga dapat melakukan pengikatan. Dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipotek.

4) Penutupan Asuransi Agunan

Salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil resiko pembiayaan, agunan pembiayaan harus di *cover* atau ditutup dengan asuransi. Besar dan jangka waktu penutupan asuransi adalah minimal senilai agunan selama jangka waktu pembiayaan. Selain penutupan asuransi kerugian untuk agunan, ada juga penutupan asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan. Penutupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan.

5) *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.⁴²

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

⁴² *Ibid*, hlm. 125-128

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi berkas tersebut.

c. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidak suatu pembiayaan disalurkan, maka perlu dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy*).

d. Wawancara 1

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara dua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g. Keputusan Pembiayaan

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan.

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka

hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

h. Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

i. Realisasi Pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.⁴³

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 105-

B. Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini (kematian muda) di kemudian hari. Dengan demikian, pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua, yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap total dan meninggal dunia sebelum mencapai batas umur yang ditentukan (55 tahun).⁴⁴

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. PNS yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 157

oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.⁴⁵

Menurut Martono (2002:155) yang dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestanti dalam penelitiannya yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta” bahwa, Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Pensiun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun (56 tahun), diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.⁴⁷

2. Masa Persiapan Pensiun

Definisi masa persiapan pensiun yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Dian Isnawati dan Fendi Suhariadi yang berjudul Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim adalah masa dimana seorang karyawan diperbolehkan untuk tidak bekerja seperti biasa tetapi masih berhak

⁴⁵ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 123

⁴⁶ Dwi Lestanti, 2013, “Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

mendapat fasilitas, gaji, tunjangan dan lain-lain. Masa persiapan pensiun ditujukan untuk memberikan gambaran kepada karyawan yang akan pensiun, jadi mereka bisa merencanakan apa yang ingin mereka kerjakan saat masa pensiun benar-benar sudah mereka hadapi.⁴⁸

Pada masa persiapan pensiun, seperti yang dikutip dari artikel yang ditulis oleh Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta yang berjudul Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, seorang pensiun akan mengalami banyak perubahan. Berdasarkan beberapa penelitian selain para pensiun kekurangan penghasilan setelah pensiun, pada umumnya juga mengalami beberapa masalah diantaranya kehilangan peran dan identitas, kehilangan kegiatan sehari-hari, kehilangan status sosial, serta perubahan pola hidup yang dijalani.

Perubahan pola hidup yang dijalani seorang karyawan setelah masa pensiun disebabkan karena berkurangnya penghasilan yang diperoleh setelah pensiun, hal tersebut dapat memicu dampak negative lain yang dapat timbul setelah masa pensiun seperti kondisi kesehatan yang menurun akibat berkurangnya aktivitas fisik, perasaan cemas bahkan dapat mengakibatkan depresi akibat dari belum siapnya seorang karyawan dalam menghadapi masa pensiun.⁴⁹

⁴⁸ Dian Isnawati dan Fendi Suhariadi, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim: *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, (Online), Vol. 02, No. 1, (http://journal.unair.ac.id/filterPDF/110810263_ringkasan.pdf) , 2013, diakses 14 April 2017

⁴⁹ Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta, *Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten*

Menurut jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo dengan judul Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan, Untuk mencegah terjadinya dampak negative yang didapat setelah pensiun, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang karyawan yang akan menghadapi pensiun yaitu:

a. Aspek Keuangan

Keuangan pensiun belum tentu dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sebagian pensiun melakukan pekerjaan lain agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan.

b. Aspek Pengisian Waktu

Setelah pensiun bagi seorang pensiunan yang sudah terbiasa punya kesibukan, begitu tidak ada lagi kesibukan maka akan menjadi masalah tersendiri karena itu seorang pensiunan harus mempunyai rencana untuk mengisi waktu setelah pensiun.

c. Masalah Kesehatan

Seiring bertambahnya usia maka sudah pasti kemampuan tubuh kita berkurang.⁵⁰

Sleman, (Online),
(<http://candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajiwa/article/download/56/46>, Download 5 April 2017)

⁵⁰ Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo , Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Online), Vol 1, No. 4, (<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/viewFile/9141/3908>), 2013, diakses pada 14 April 2017.

3. Hak atas Pensiun

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- b. Pemberian uang tunggu yang diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁵¹

4. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.⁵²

5. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

a. Bagi Pemberi kerja

1) Kewajiban Moral

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.

2) Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

3) Kompetisi Pasar Tenaga Kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

b. Bagi Karyawan

1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang

karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomi karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun

2) Kompensasi yang lebih baik

⁵² Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 268

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun.⁵³

6. Fungsi Dana Pensiun

Fungsi program pensiun harus diidentitaskan dengan jelas supaya program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi program pensiun antara lain:

a. Asuransi

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dana pensiun.

b. Tabungan

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya.

c. Pensiun

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun.⁵⁴

7. Peserta Dana Pensiun

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992

⁵³ *Ibid*, hlm. 268-269

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 270

menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh lembaga kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.⁵⁵

8. Usia Pensiun

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dalam 4 kategori yaitu:

a. Pensiun Normal (*normal retirement*)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh.

b. Pensiun Dipercepat (*early retirement*)

Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Ketentuan ini diatur dalam peraturan dana pensiun bahwa karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun normal dengan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta antara lain mendapat persetujuan dari pemberi kerja, dan ada halangan yang bersifat tetap seperti karyawan mengalami cacat tetap.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 271

c. Pensiun Ditunda (*deferred retirement*)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja malampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Sebenarnya ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep dasar dari manfaat pensiun (manfaat pensiun sebagai pengganti pendapatan karyawan). Dalam hal ini karyawan mendapatkan pendapatan dari dua sumber.

d. Pensiun Cacat

Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun.⁵⁶

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 271

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 17

Sedangkan dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵⁸

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro
 - 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

⁵⁸ Ahamad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, hlm. 162-163

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usahanya membutuhkan tambahan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Tenaga distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro

- 1) Upaya menghasilkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usah dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (minus).⁵⁹

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 17-19

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai satu tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu dialokasikan pada:

- a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah
 - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - a) Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.

- b) Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual/beli
- a) Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual/beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati.
 - b) Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - c) Pembiayaan Istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan khusus yang disepakati.⁶⁰
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- a) Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - b) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Biltamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak pemberi sewa kepada pihak penyewa.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23

- 4) Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal.
 - 5) Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lain dan/atau Bank Perkreditan Syariah.
 - 6) Penyertaan Modal adalah penempatan dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
 - 7) Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang.
 - 8) Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi yang berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi, L/C dll.
 - 9) Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah.⁶¹
- b. Jenis aktiva tidak produktif adalah pinjaman Qardh atau talangan penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicil dalam jangka waktu tertentu.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 24

⁶² *Ibid*, hlm. 25

Sedangkan Menurut Adiwarman A. Karim jenis pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian salah satunya pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan konsumen dengan akad *murabahah*.

d. Pembiayaan Sindikasi Pembiayaan

Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan

tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.⁶³

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu seperti :

No	Nama	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Lestanti Universitas Negeri Yogyakarta 2013 ⁶⁴	Proses Pemberian Kredit Pensiunan Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti	1. Membahas prosedur pemberian kredit (pembiayaan) pensiunan 2. Membahas	1. Data yang dimiliki oleh penulis. 2. Lokasi penelitian. 3. Waktu penelitian.

⁶³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), hlm. 13.

⁶⁴ Dwi Lestanti, 2013, "Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

		Cabang Yogyakarta	syarat yang harus dilengkapi nasabah dalam mengajukan pembiayaan pensiunan.	
2	I Wayan Putra Wijaya Universitas Udayana Denpasar 2015 ⁶⁵	Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk	1. Membahas prosedur pemberian Kedit (Pembiayaan). 2. Membahas tentang kredit (Pembiayaan) pensiunan.	1. Data yang digunakan dalam penelitian. 2. Perbedaan istilah yang digunakan kredit bank konvensional, pembiayaan untuk bank syariah 3. Waktu dan tempat

⁶⁵ I Wayan Putra Wijaya, 2015, "Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Hayam Wuruk", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Denpasar.

				penelitian
3	Herizal, Universitas Syah Kuala Darussalam, Banda Aceh 2013 ⁶⁶	Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh	1. Membahas prosedur pemberian kredit (Pembiayaan). 2. Membahas Kredit (Pembiayaan) Pensiun.	1. Data yang digunakan 2. Perbedaan istilah yang digunakan kredit untuk bank konvensional, pembiayaan untuk bank syariah. 3. Lokasi dan waktu penelitian

Tabel 2.1. penelitian terdahulu

IAIN PURWOKERTO

⁶⁶ Herizal, 2013, "Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Syah Kuala Darussalam Banda Aceh.

BAB III

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank

(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁹⁷

Seiring dengan cita-cita Bank Mandiri Syariah untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Ajibarang, Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah di JL. Raya Pancasan Ruko Blok F-7 Ajibarang, Banyumas. Setelah berapa tahun beroperasi maka Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang tumbuh dan dapat bersaing dengan Bank Umum Syariah lainnya.

⁹⁷ Sejarah Bank Syariah Mandiri, www.mandirisyariah.co.id, diakses pada 17 April 2017

2. VISI DAN MISI Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri : Bank Syariah mandiri terdepan dan modern.

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.


Bank Syariah Moderen : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Adapun misi Bank Syariah Mandiri :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁹⁸

⁹⁸*Ibid*

3. Struktur Organisasi Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang⁹⁹



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing divisi, sebagai berikut :

a. *Manager Area Pusat*

- 1) Melakukan persetujuan atas permohonan pembiayaan pensiun.
- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan pembiayaan pensiun.
- 3) Melakukan analisis terhadap dokumen yang diberikan oleh CBRM.

b. *Branch Funding Operational*

- 1) Melakukan pencairan pembiayaan pensiun.

⁹⁹ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 2 Februari 2017

- 2) Melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan pensiun.

c. *Branch Manager*

- 1) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran pembiayaan pensiun.
- 2) Ikut memastikan kelayakan terhadap pembiayaan pensiun yang diajukan oleh nasabah.
- 3) Memberikan persetujuan atau menolak permohonan pembiayaan pensiun.
- 4) Melakukan monitoring atas kelancaran pembiayaan pensiun

d. *Customer Banking Relationship Manager*

- 1) Menganalisis dokumen nasabah untuk memastikan kelayakan nasabah pembiayaan pensiun.
- 2) Menginput data nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun.
- 3) Melakukan monitoring atas kelancaran angsuran nasabah pembiayaan pensiun.
- 4) Menjaga kualitas pembiayaan pensiun.
- 5) Melakukan penandatanganan akad pembiayaan dengan nasabah pensiunan.
- 6) Melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) kepada nasabah pembiayaan pensiun.
- 7) Melakukan monitoring pengambilan manfaat pensiun nasabah yang mengajukan pembiayaan pensiun.

e. *Sales Force*

- 1) Mengunjungi nasabah pensiunan untuk menawarkan produk pembiayaan pensiun.
- 2) Melakukan *pick up* dokumen persyaratan nasabah pembiayaan pensiun.
- 3) Mendampingi nasabah melakukan *take over* pembiayaan pensiun di bank lain.
- 4) Mendampingi CBRM dan nasabah pembiayaan pensiun dalam proses penandatanganan akad pembiayaan.¹⁰⁰

4. Produk-Produk yang Ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Ajibarang.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya, sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga sistem bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan produk BSM dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 2 Februari 2017

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka di *counter* BSM atau melalui ATM.

2) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

3) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

7) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

8) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.

b. Prodak Jasa.

1) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

3) BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (EDC/ *Electronic Data Capture*).¹⁰¹

¹⁰¹ Brosur Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

c. Produk Pembiayaan.

1) Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro terdiri atas :

a) Produk Reguler

Produk reguler adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk reguler pembiayaan mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) dan Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

b) Pembiayaan Program Mikro

Pembiayaan program mikro adalah fasilitas pembiayaan Bank kepada nasabah dengan fitur, tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman pada nota kesepahaman antara Bank dengan instansi dan atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

2) Pembiayaan Konsumtif

Beberapa jenis produk pembiayaan konsumtif, yaitu :

a) Pembiayaan Griya/KPR

Adapun tujuan pembiayaan Griya/KPR adalah Pembelian rumah baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian apartemen baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian kavling siap bangun (KSB), pembelian rumah bekas, *take over* ataupun *take over* + AJB, dan renovasi atau

konstruksi, baik dikerjakan sendiri (terbatas hanya untuk pembelian material bangunan) ataupun menggunakan pihak ketiga atau kontraktor.

b) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.

c) Pembiayaan OTTO

Adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil.

d) Pembiayaan Implan

Adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran ansurannya potong gaji bulanan melalui bendahara.¹⁰²

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang terdapat produk pembiayaan yang diperuntukan untuk kalangan pensiunan yang membutuhkan dana dan mempunyai keinginan untuk tujuan usaha maupun diluar usaha yang bersifat perorangan seperti pembelian rumah, kendaraan, atau lainnya, yaitu melalui pembiayaan pensiun dengan akad *murabahah* dan *ijarah*. Pembiayaan pensiun

¹⁰² Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 2 Februari 2017

adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS Pusat maupun PNS Daerah, pensiunan TNI dan POLRI, dan pensiunan pegawai BUMN/BUMD yang manfaat dana pensiunnya dikelola oleh Dapen dan memiliki manfaat pensiun bulanan dan telah menerima SK pensiun, yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun.¹⁰³ Adapun jenis pembiayaan pensiun yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Ajiabarang terdiri dari:

1. Pembiayaan pensiun dan pra pensiun

Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun merupakan fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus bagi para Pensiunan dan Pra Pensiun atau pegawai yang ≤ 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) yang telah menerima SK pensiun. Produk ini ditawarkan dengan limit pembiayaan pernasabah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 10-15 tahun atau usia saat jatuh tempo berusia 75 tahun atau dapat disesuaikan dengan gaji pensiun yang didapat serta proses pembayaran yang mudah.

2. Pembiayaan janda pensiun

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada isteri dari almarhum pensiun yang menerima manfaat dana pensiun setiap bulannya yang ditentukan oleh pengelola pensiun. Produk ini dirancang dengan masa waktu pembayaran selama 10 tahun atau usia saat jatuh tempo berusia 70

¹⁰³ Manual Produk Pembiayaan Pensiun 2015 Bank Syariah Mandiri

tahun atau dapat disesuaikan dengan manfaat pensiun yang diterima oleh janda pensiun serta proses pembayaran yang mudah.

3. *Take Over* Pembiayaan Pensiun

Adalah pembiayaan pindah bayar manfaat pensiun dari lain Bank ke Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang atau pindah pembiayaan nasabah dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.¹⁰⁴

Seperti pada umumnya bank syariah dalam setiap kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip syariah, pada prakteknya pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dalam menyalurkan dananya hanya menggunakan akad *murabahah* (jual beli), dimana bank berhak memperoleh pendapatan (margin) dari nasabah yang melakukan pembiayaan yakni berupa tambahan yang ditetapkan diawal. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah adalah membayar angsuran atau cicilan pokok ditambah dengan margin yang telah ditetapkan.¹⁰⁵

Pada pembiayaan pensiun Bank Syariah mandiri KC Ajibarang menginformasikan kepada calon nasabah besarnya margin yang diperoleh bank ketika memberikan pembiayaan. Margin Pembiayaan pensiun, pra pensiun dan janda pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Manual Produk Pembiayaan Pensiun 2015 Bank Syariah Mandiri

¹⁰⁵ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 27 Maret 2017

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 18 April 2017

Jangka Waktu	Price
1 Tahun	14.50%
2 Tahun	
3 Tahun	
4 Tahun	
5 Tahun	
6 Tahun	14.25%
7 Tahun	
8 Tahun	
9 Tahun	
10 Tahun	14%
11 Tahun	
12 Tahun	
13 Tahun	
14 Tahun	
15 Tahun	

Tabel 3.1. Margin pembiayaan pensiun, pra pensiun dan janda pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

Bagi sebagian besar pensiun pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan mengingat seseorang yang telah memasuki masa pensiun akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada saat seseorang tersebut masih bekerja, hal tersebut terjadi karena pendapatan yang diperoleh seorang pensiunan hanya sejumlah gaji pokok pegawai negeri tanpa adanya

tunjangan jabatan, sertifikasi, ataupun bonus, sedangkan mereka masih perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.¹⁰⁷

Berbagai usaha dilakukan oleh pensiunan untuk mencari tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhannya ataupun mewujudkan keinginannya, mulai dari bertani, berwirausaha hingga mengambil pembiayaan dari bank. Seperti yang dilakukan oleh Tuan K yang seorang pensiun guru MTS asal Cilongok Ajibarang yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang sebesar Rp.100.000.000,00 untuk membeli sawah dan tanah, Tuan K beralasan jika dirinya mengajukan pembiayaan tersebut karena semenjak memasuki masa pensiun Tuan K merasa tidak ada kegiatan yang produktif disamping itu Tuan K juga mengaggap sawah dan kebun yang Tuan K beli biasa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebagai investasi jangka panjang, disamping itu mengelola sawah dan kebun dijadikan Tuan K sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luangnya.¹⁰⁸

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus melakukan langkah-langkah ataupun prosedur pembiayaan yang harus dilakukan secara sistematis dan efisien. Prosedur pembiayaan pensiun dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini bertujuan agar nasabah pembiayaan pensiun tidak mengalami kebingungan karena mayoritas nasabah pembiayaan pensiun adalah pensiunan yang sudah bisa dibilang lansia. Selain

¹⁰⁷ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 18 April 2017

¹⁰⁸ Data Akad Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Bulan Maret 2017

prosedur pembiayaan yang mudah pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang juga memberikan keringan dengan menciptakan syarat yang cukup mudah dan sederhana, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah guna mendapatkan pembiayaan pensiun:

1. Persyaratan dokumen inti yang meliputi

a. Data Pribadi

- 1) Surat Permohonan Nasabah.
- 2) Copy KTP nasabah dan *spouse*.
- 3) Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP).
- 4) Copy NPWP (untuk pinjaman \geq Rp 50 juta).
- 5) Copy akta nikah pemohon/ akta cerai/ keterangan meninggal.
- 6) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4.
- 7) Kartu Keluarga.

b. Bukti Agunan yang diserahkan

- 1) Asli SK pensiun yang diterbitkan instansi berwanang.
- 2) Asli Kartu Peserta Taspen/ Asabri/ kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara.
- 3) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiun BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen.
- 4) Surat Pernyataan Nasabah yang diketahui oleh Dapen (Non PKS). Kecuali untuk pembiayaan Janda Pensiun.

c. Informasi Pendukung Lainnya

- 1) Copy Buku Tabungan Pensiun (BSM).
- 2) Surat Persetujuan Pembiayaan dari *spouse*. Kecuali untuk pembiayaan Janda Pensiun.

2. Persyaratan khusus untuk pembiayaan:

a. Pembiayaan Janda Pensiun wajib menyerahkan:

- 1) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan PT Taspen.
- 2) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.

b. Pembiayaan Pra Pensiun wajib menyerahkan:

- 1) Copy Kartu identitas pegawai (Karpeg).
- 2) Asli SP4 A (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama) dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Taspen.

c. Pembiayaan *Take Over* wajib menyerahkan

- 1) Surat pernyataan *Take Over*.
- 2) Bukti setoran pelunasan pembiayaan dari bank lain.
- 3) Blanko Mutasi atau copy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
- 4) Berita acara *Take Over*.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

Nasabah pensiun yang akan mendapatkan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Dalam tahap pengajuan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajiabarang terdapat dua cara yaitu:

a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KC Ajiabarang (*Walk In*)

Cara ini dilakukan oleh nasabah yang biasanya sudah mengetahui adanya pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang atau nasabah yang sudah pernah menggunakan pembiayaan pensiun. Pada tahapan ini nasabah yang datang ke Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dapat menemui *Costumer Service*, kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM), atau marketing pembiayaan pensiun (*Sales Force*) untuk menyampaikan permohonan pembiayaan pensiun.

b. Melalui marketing pembiayaan pensiun (*Sales Force*)

Dalam hal ini nasabah mengajukan pembiayaan pensiun melalui marketing pembiayaan pensiun (*sales force*). Ditahap ini yang berperan aktif adalah marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) dengan cara menawarkan produk pembiayaan pensiun kepada para pensiunan yang membutuhkan pembiayaan, biasanya *sales force*

menawarkan pembiayaan kepada pensiunan berdasarkan data yang mereka peroleh dari PT Taspen ataupun lembaga dana pensiun lainnya.

Selanjutnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiunan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disertakan dengan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku yang terdiri dari persyaratan inti dan persyaratan khusus seperti identitas diri, NPWP, SK pensiun, pas foto berwarna ukuran 3x4, kartu keluarga, dll, baik melalui marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) maupun datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menemui unit pembiayaan konsumen (CBRM) atau *customers service* untuk selanjutnya diproses.

2. Analisis Pembiayaan

Setelah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) menerima dokumen permohonan pembiayaan dan persyaratan dari nasabah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen seperti identitas diri nasabah, keaslian surat SK pensiun yang berfungsi sebagai aguan, keaslian NPWP, keaslian slip gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu dan angsuran pembiayaan, *plafon* pembiayaan, dll. Pihak CBRM juga menganalisis *character* nasabah melalui sistem komputer yang terintegrasi dengan Bank Indonesia secara *onlen* atau *BI Cheking* dan DHN untuk mengetahui informasi tentang nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, *kolektibilitas*, dan informasi pembiayaan lainnya. Selain itu kepala unit pembiayaan pensiun

(CBRM) melakukan investigasi atas kebenaran data yang disampaikan oleh calon nasabah.

3. Keputusan pembiayaan

Setelah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) melakukan analisis pembiayaan langkah selanjutnya adalah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) menginput data permohonan pembiayaan nasabah beserta syarat-syaratnya ke dalam *financing approval system* (FAS). Dalam FAS kepala unit pembiayaan pensiun berdiskusi dengan *branch manager* Bank Syariah Mandiri KC Ajiabrang dan manager area pusat atas permohonan pembiayaan nasabah. Setelah mendapat *approval* dari manager area pusat dan *branch manager* Bank Syariah Mandiri KC Ajiabarang, kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3), dan menyusun akad pembiayaan.

4. Penandatanganan akad pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Setelah dokumen administrasi selesai dikerjakan kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) dan marketing pembiayaan pensiun (*sales force*) mendatangi rumah nasabah untuk proses penandatanganan akad. Pada tahap ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk melakukan *survey* lapangan ke tempat nasabah (*on the spot*), dimana pihak kepala unit pembiayaan konsumen akan melihat langsung kondisi nasabah yang sebenarnya. Dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup tentang jenis akad pembiayaan yaitu dengan akad *murabahah* (jual beli), masa angsuran,

plafon pembiayaan dan jenis asuransi yang digunakan. Sedangkan untuk pengikatan agunan yaitu berupa SK pensiun pada pembiayaan ini dilakukan dengan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.

5. Realisasi pembiayaan

Setelah penandatanganan akad pembiayaan tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan pihak Kepala Unit Pembiayaan Konsumer (CBRM) akan melakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen sebelum dokumen pembiayaan diberikan kepada *Branche Funding Operational* (BFO). Pencairan pembiayaan pensiun tidak dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang namun pencairan pembiayaan pensiun dilakukan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Bank Mandiri Purwokerto setelah menerima dokumen pembiayaan pensiun dari Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang selanjutnya akan mencairkan pembiayaan pensiun dengan cara membuka rekening tabungan atas nama nasabah di Bank yang bersangkutan dan melakukan pendebitan pembayaran angsuran pada hari yang sama pada saat pembayaran manfaat pensiun, untuk menghindari adanya denda keterlambatan.¹¹⁰

Prosedur pemberian pembiayaan pensiun yang mudah dan efektif merupakan salah satu daya tarik bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang, hal tersebut dibuktikan

¹¹⁰Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

dengan jumlah pencairan dan jumlah nasabah yang mengalami peningkatan setiap bulannya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:¹¹¹

Bulan	Nama Nasabah	Plafon	Jangka waktu
Desember 2016	Tn S	Rp. 140.000.000	96 Bulan
	Tn R	Rp. 50.000.000	36 Bulan
	Tn S	Rp. 52.000.000	24 Bulan
Januari 2017	Ny R	Rp. 30.000.000	72 Bulan
	Tn S	Rp. 110.000.000	96 Bulan
	Ny R	Rp. 60.000.000	120 Bulan
Februari 2017	Tn A	Rp. 90.000.000	60 Bulan
	Tn W	Rp. 177.000.000	131 Bulan
	Ny S	Rp. 134.000.000	60 Bulan
	Ny P	Rp. 113.000.000	156 Bulan
	Tn S	Rp. 150.000.000	120 Bulan
Maret 2017	Tn W	Rp. 255.000.000	156 Bulan
	Ny P	Rp. 170.000.000	120 Bulan
	Tn S	Rp. 40.000.000	60 Bulan
	Tn K	Rp. 100.000.000	96 Bulan

¹¹¹ Data Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Periode Desember 2016 Sampai Dengan Maret 2017.

	Ny S	Rp. 100.000.000	108 Bulan
	Ny M	Rp. 105.000.000	180 Bulan

Tabel 3.2. Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah

Mandiri KC Ajibarang

C. Analisis Prosedur Pembrian Pembiayaan Pensiun

Untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan, pihak Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang tetap melakukan proses pembiayaan secara terstruktur dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik, tanpa mengabaikan kemudahan dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah.

1. Pengajuan Proposal Pembiayaan

Menurut Kasmir Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon harus mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh bank yang bersangkutan.¹¹²

Pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun hanya diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyertakan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku yang terdiri dari persyaratan inti dan persyaratan

¹¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 105

khusus seperti identitas diri, NPWP, SK pensiun, pas foto berwarna ukuran 3x4, kartu keluarga, dll.¹¹³

2. Analisis Pembiayaan

Menurut buku yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Pada pembiayaan konsumen, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara *komprehensif* untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara utuh.¹¹⁴

Dalam Prakteknya di Bank Syaiah Mandiri KC Ajibarang pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan konsumen maka analisis data yang dilakukan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) adalah pengecekan kelengkapan dokumen, *BI Cheking* dan DHN atas nama calon nasabah dan menganalisis pembiayaan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, dan nominal pembiayaan.¹¹⁵

¹¹³Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

¹¹⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 111

¹¹⁵Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

3. Keputusan Pembiayaan

Menurut Kasmir setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen serta penilaian yang meliputi semua aspek studi kelayakan pembiayaan, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup akad pembiayaan yang ditanda tangani, jumlah pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan pembiayaan biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.¹¹⁶

Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang tahapan keputusan pembiayaan adalah keputusan tim yang dilakukan oleh manager unit pembiayaan konsumen (CBRM) atas dasar persetujuan dari *Branche Manager* BSM KC Ajibarang, dan Area Pusat (Manager Area Pusat), jika mendapat *approval* maka langkah selanjutnya adalah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) dan menyusun akad pembiayaan.¹¹⁷

¹¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 111

¹¹⁷ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

4. Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Pengikatan Aguan

Menurut Kasmir penandatanganan akad pembiayaan merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.¹¹⁸

Pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang penandatanganan akad pembiayaan dilakukan secara langsung oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM), kepada nasabah dan disaksikan langsung oleh *sales force* dengan cara menandatangani rumah nasabah. Pada tahapan ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk melakukan *survey* lapangan (*on the spot*) untuk mengetahui kondisi langsung nasabah. Jenis akad yang digunakan pada pembiayaan pensiun (konsumer) yaitu menggunakan akad *murabahah* atau akad jual beli. Sedangkan untuk pengikatan agunan, pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang yang menggunakan agunan berupa SK pensiun pengikatannya menggunakan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.¹¹⁹

5. *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)

Menurut buku yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan

¹¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 112

¹¹⁹ Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.¹²⁰

Dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang pencairan dilakukan setelah penandatanganan akad dan pengikatan agunan. Kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) melakukan pengecekan kembali dokumen pembiayaan calon nasabah sebelum diberikan kepada *Branch Funding Operational* (BFO) untuk dilakukan pencairan dengan cara pembukaan rekening atas nama nasabah di Bank yang bersangkutan. Pencairan tidak langsung dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang namun pencairan dilakukan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto selaku Kantor Induk Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang melakukan pendebitan pembayaran angsuran pada hari yang sama pada saat pembayaran manfaat pensiun, untuk menghindari adanya denda keterlambatan.¹²¹

Prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang belum semuanya sesuai dengan teori. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, prosedur pemberian pembiayaan dimulai dari pengumpulan informasi, verifikasi data, analisis pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan (Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan, Akad Pembiayaan, Pengikatan Agunan, Penutupan Asuransi Agunan, *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan)).

¹²⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 125

¹²¹Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang, pada tanggal 17 April 2017.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, prosedur pemberian pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan pembiayaan, wawancara I, Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*), wawancara II, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan.

Praktik prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang meliputi pengajuan permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas persyaratan pembiayaan, melakukan analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan, dan realisasi pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang tidak meliputi wawancara I, wawancara II, dan verifikasi data. Yang terpenting pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah penyertaan atas SK Pensiun dan nominal gaji mencukupi jika dipotong dengan angsuran pembiayaan setiap bulannya.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang prosedur pemberian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dapat diambil kesimpulan bahwa calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang harus melalui tahapan-tahapan yang cukup mudah seperti:

1. Di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pensiunan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disertakan dengan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan persyaratan seperti identitas diri, NPWP, SK pensiun, pas foto berwarna 3x4, kartu keluarga, dll.
2. Setelah kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) menerima dokumen permohonan pembiayaan dan persyaratan dari nasabah, langkah selanjutnya adalah tahapan Analisis Pembiayaan pensiun dilakukan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk meneliti kelengkapan dokumen nasabah, keaslian semua dokumen, *plafon* pembiayaan, serta menentukan angsuran dan lama pembiayaan.
3. Setelah semua dokumen dianalisa oleh kepala unit konsumen (CBRM) selanjutnya diinput kedalam *financing approval system* (FAS) untuk mengetahui Keputusan dari pembiayaan pensiun tersebut diterima atau ditolak.

4. Penandatanganan akad pembiayaan pensiun dilakukan oleh nasabah dan kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) yang disaksikan oleh *sales force*. Pada tahapan ini juga digunakan oleh kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) untuk melakukan tahapan *survey* lapangan (*on the spot*). Sedangkan untuk pengikatan agunan dilakukan dengan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.
5. Setelah penandatanganan akad pembiayaan selanjutnya kepala unit pembiayaan konsumen (CBRM) mengecek kembali dokumen pembiayaan sebelum dokumen tersebut diberikan kepada *Branche Funding Operational* (BFO) untuk selanjutnya pembiayaan tersebut dicairkan.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang

Sebaiknya Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang untuk lebih meningkatkan pemasaran pembiayaan pensiun kepada para pensiunan agar pembiayaan tersebut lebih dikenal dan para pensiunan tertarik untuk mengajukan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang, agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahamad Dahlan, 2012, "*Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*", Yogyakarta: Teras.

Binti, Nur Asiyah, 2015, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: Kalimedia

Dwi Lestanti, 2013, "*Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*", Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ikatan Bankir Indonesia, 2014, "*Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Khaerul Umam, 2013, "*Manajemen Perbankan Syariah*", Bandung: Pustaka Setia

Muhammad, 2005, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Muhammad, 2011, "*Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*", Yogyakarta: UII Press

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 1999, "*Metodologi Penelitian Bisnis*", Yogyakarta: BPFE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Sigit Triandanu, Totok Budisantoso, 2002, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Jakarta : Salemba Empat

Soejono dan Abdurrahman, 1999, "*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*", Jakarta: Reneka Cipta.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008, "*Hukum Kepegawaian Di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2004, "*Metode Penelitian Administratif*", Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014, "*Metodologi Penelitian Binis(Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*", Bandung: Alfabeta

Suwikyo, Dwi, 2010, "*Jasa-Jasa Perbankan Syariah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zaeni Asyhadie, 2008, "*Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Non Buku

"*Dana Pensiun*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992.

Brosur Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri.

Data Akad Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang.

Data Pencairan Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Peiode Desember 2016 Sampai Dengan Maret 2017.

Dian Isnawati dan FendiSuhariadi, Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Masa Persiapan Pensiun Pada Karyawan PT Pupuk Kaltim: *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, (Online), Vol. 02, No. 1, (http://journal.unair.ac.id/filterPDF/110810263_ringkasan.pdf) , 2013.

Hanggari Deasy Rufaida, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta, *Hubungan antara Penyesuaian Diri pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, (Online), (<http://candrajiwa.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/candrajiwa/article/download/56/46>, Download 5 April 2017).

<https://www.syariahamandiri.co.id>.

Manual Produk Pensiunan 2015 Bank Syariah Mandiri.

Muhammad Fahmi Tanjung dan Wahyu Ario Pratomo , Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup PNS Pensiunan Guru Kota Medan: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Online), Vol 1, No. 4, (<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/viewFile/9141/3908>) , 2013.

Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM BSM KC Ajibarang.

Lampiran-Lampiran



IAIN PURWOKERTO



**Wawancara dengan Dwi Agung Kusuma selaku CBRM di Bank Syariah
Mandiri KC Ajibarang**

IAIN PURWOKERTO

Masa pensiun adalah masa yang secara alamiah akan menghampiri setiap orang, datangnya sudah pasti berdasarkan usia. Karenanya memasuki masa pensiun harus dinikmati dan dianggap sebagai masa yang indah atau happy ending.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu mitra layanan PT. Taspen (Persero) menyediakan beragam produk keuangan untuk melengkapi masa pensiun anda.

Produk bagi para pensiunan antara lain:

- Tabungan Pensiun
- Pembiayaan Pensiunan
- Deposito
- Pendaftaran Haji dan Umroh

Informasi lebih lanjut kunjungi Bank Syariah Mandiri terdekat atau hubungi:

ANM-1
080 740 264 744

BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG AJIBARANG
Jl. Raya Pancasan Ruko Blok F-7
Ajibarang Kab. Banyumas
(sebelah selatan pasar Ajibarang)

mandiri syariah

memudahkan kebutuhan finansial di masa pensiun



bsm
pembiayaan pensiunan

bsm call 14040

www.syariahmandiri.co.id

mandiri syariah

bsm pensiun



mewujudkan pensiun impian anda

Segera pindahkan pembayaran pensiun anda ke Bank Syariah Mandiri terdekat. Rasakan pelayanan prima dengan beragam produk untuk melengkapi masa pensiun anda.

Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Ajibarang
Jl. Raya Pancasan Ruko Blok F-7
Ajibarang-Banyumas-Jawa Tengah
Telp: 0281-571898 & 571180
www.syariahmandiri.co.id
syariah mandiri call 14040

Brosur Pembiayaan Pensiun

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN 1**Permohonan Pembiayaan Pensiun**

Mohon diisi lengkap, dengan melampirkan data yang dibutuhkan

Cabang:

Tanggal:

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN PENSIUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap (sesuai KTP): _____

Nama sesuai SK: _____

Tempat, Tanggal Lahir: _____, ____ / ____ / ____

Jenis Kelamin: Laki laki PerempuanTanda Pengenal: KTP SIM Paspor No. _____Status Perkawinan: Kawin Belum Kawin Duda/ Janda

Alamat Rumah sesuai KTP: _____

Kota _____

Kode Pos: _____

Alamat Rumah Sekarang: _____

Kota _____

Kode Pos: _____

Telp rumah: _____

HP: _____

Email: _____

Dengan ini saya mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp _____

Tarbilang _____

Untuk jangka waktu pembiayaan selama _____ bulan. Yang akan saya gunakan untuk _____

Pemohon _____

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya mengajukan permohonan pembiayaan pensiun dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Semua data & informasi dalam permohonan ini adalah benar, serta memberi kuasa kepada Bank untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Bank.

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Dengan disetujuinya pembiayaan pensiun oleh PT Bank Syariah Mandiri, Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku pemberi kuasa:

Nama lengkap (sesuai KTP): _____

Alamat rumah: _____

Kota _____

Kode Pos: _____

Tempat, Tanggal Lahir: _____, ____ / ____ / ____

Dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada BSM KC/KCP/CFBC/CFBO _____ selaku penerima kuasa

untuk:

1. Melakukan pendebitan dari rekening nomor _____ atas nama _____ setiap tanggal _____ guna pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp _____ / bulan dan pembayaran denda serta biaya-biaya lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah Saya terima dari BSM.
2. Memblokir dana di rekening guna pelunasan/ pembayaran kewajiban pihak lain yang telah disepakati, maupun pemblokiran dana mengendap yang disebabkan oleh syarat pencairan.
3. Tidak memindahkan kantor bayar manfaat pensiunan dari kantor bayar PT Bank Syariah Mandiri selama pembiayaan/ kewajiban kepada BSM belum lunas.
4. Sisa uang pensiun Saya telah dipotong angsuran bulanan di BSM cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Menjamin kelancaran pembayaran angsuran bulanan Saya sampai lunas, yang dipotong dari uang pensiun/ tunjangan hari tua maupun kompensasi lain.
6. Surat Kuasa dan persetujuan ini berlaku sampai dengan kewajiban pembiayaan Saya dinyatakan lunas oleh BSM dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk oleh sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari BSM.

Demikian surat pernyataan dan kuasa ini Saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga serta segala akibat hukum yang timbul karenanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.

Pemberi Kuasa _____

Penerima Kuasa _____

Materai _____

SURAT PERSETUJUAN ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama _____

No. KTP _____

Alamat Rumah sesuai KTP _____

Selaku suami/istri dari,

Nama _____

No. KTP _____

Alamat Rumah sesuai KTP _____

Dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami/istri saya untuk mengajukan dan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp _____ dengan jangka waktu pengembalian _____ tahun.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Pemberi Persetujuan _____

Penerima Persetujuan _____

Materai _____

Suami/ Istri _____

Nasabah _____

*Ditandatangani setelah Nasabah memahami seluruh isi pernyataan & persetujuan yang telah dibaca atau minta dibacakan oleh Nasabah.

Formulir Permohonan Pembiayaan Pensiun



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
Alamat: Jl. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Sertifikat

Nomor: Sti.23/P2M/PP.009/017/2015

Diberikan oleh P2M STAIN Purwokerto kepada:

Dian Rizky Pangestika / 1423204013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)
dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) yang
diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2015

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	78
b. Tahfid	80
c. Kitabah	72
2. PPI	77

Purwokerto, 29 Januari 2015
Kepala P2M,



Dr. H. Suwito, M.Ag

NIP. 1970424 199903 1 002

P2M-2015-0156



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : In.22/UPT.TIPD - 0404 / VI /2015

Diberikan kepada :

Dian Risky Pangestika

NIM : 1423204013

Lahir pada tanggal : 30 Januari 1996 di Purbalingga

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 4 - 5 Juni 2015

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	C+



IAIN Purwokerto, 15 Juni 2015
Kepala UPT TIPD



Syamsi Sriyanto, M. Si
NIP. 19750907 199903 1 002

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

مخبرون: شارع جندول أحمد ينادي رقم: ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

الرقم: ان.٢٢.٠٩/ UPT. Bhs/ ٢٢.٠٩/ PP. ٠٠٩/ ٢٠١٥

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ديان رزق فاعيسكا
رقم القيد :

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجابة اللغة العربية بجمع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٧٥

(جيد)

١٠٠

بورنوكرتو، ١٥ يونيو ٢٠١٥



رقم الموظف: ١٠٥.٣١.١٩٩٢.٣٠١٩٦٧



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *Sti.23/UPB/KS.02/566/2014*

This is to certify that :


Dian Risky Pangestika / MPS

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 76

GRADE: VERY GOOD

Purwokerto, September 09th 2014
Head of Language Development Unit,



DRS. ATABIK, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

IAIN PURWOKERTO Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.febi.iaipurwokerto.ac.id
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : ~~1430~~ /In.17/FEBI.Lab/PP.009/2017

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2017 menerangkan bahwa :

Nama : **DIAN RISKY PANGESTIKA**
NIM : 1423204013
Jurusan/Prodi : **JURUSAN PERBANKAN SYARIAH/D-III MPS**

Telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun Akademik 2016/2017 di :

BSM KCP AJIBARANG BANYUMAS

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A. Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Tugas Akhir (TA)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. H. Fathul Amri Fauzin Aziz, MM.
NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 11 Mei 2017
Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Chandra Warsito, S.TP., SE., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007




Daftar Riwayat Hidup

Nama : Dian Risky Pangestika
Temat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 30 Januari 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 1423204013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kembangan RT 01/01 Bukateja Purbalingga
No. Telepon : 087732568899
Status Menikah : Belum Menikah
Orang Tua
Nama Ayah : Suwasdiarto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kembangan RT 01/01 Bukateja Purbalingga
Nama Ibu : Tri Wachyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kembangan RT 01/01 Bukateja Purbalingga

Purwokerto, 27 Mei 2017

IAIN PURWOKE



Dian Risky Pangestika

NIM 14232040113



IAIN PURWOKERTO